



Bupati Subang

PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 37 TAHUN 2016

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah ;
- b. bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang yang diatur dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 28 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Subang dipandang sudah tidak mengakomodir Tingkat Kesejahteraan Pegawai saat ini, sehingga perlu diubah kembali untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Subang.

- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) Sebagaimana Telah diubah beberapa kali Terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah ;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang ;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Subang ;
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Subang ;
5. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan selain gaji dan tunjangan lain yang tercantum dalam daftar gaji yang diterima setiap bulan.
6. Kesejahteraan Pegawai adalah tingkat kesejahteraan daya beli pegawai dalam menghidupi diri dan keluarganya relative mendekati kesempurnaan dari terpenuhinya kebutuhan pokok.
7. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang;
8. Jabatan Fungsional Tertentu (Angka Kredit) yaitu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian pangkalnya disyaratkan dengan angka kredit ;
9. Jabatan Fungsional Umum (Pelaksana) yaitu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Subang ;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian tambahan penghasilan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai sebagai wujud penghargaan atas kinerja pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.

- (2) Tambahan penghasilan pegawai bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.

BAB III

PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan pegawai diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Daftar Gaji Pegawai;
- (2) Pegawai Negeri Sipil pindahan dari Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota lain dalam anggaran berkenaan yang namanya belum tercantum dalam daftar gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menerima tambahan penghasilan;
- (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menerima tambahan penghasilan setelah namanya tercantum dalam daftar gaji pegawai dan dianggarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun berkenaan.

BAB IV

PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Pertama

Umum

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan pegawai, diberikan kepala kelompok :
 - a. Jabatan Struktural
 - b. Jabatan Fungsional Umum (Pelaksana)
 - c. Jabatan Fungsional Tertentu (Angka Kredit)
- (2) Kelompok Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud huruf a ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Eselon II.a (Sekretaris Daerah)
 - b. Eselon II.b (Perangkat Daerah Lingkup Setda, Bappeda Litbang, BPKD, IRDA, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM)
 - c. Eselon II.b (Kepala Perangkat Daerah)
 - d. Eselon II.b (Staf Ahli)
 - e. Eselon III.a (Perangkat Daerah Lingkup Setda, Bappeda Litbang, BPKD, IRDA, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM)

- f. Eselon III.a (Lingkup PD)
- g. Eselon III.b (Perangkat Daerah Lingkup, Bappeda Litbang, BPKD, IRDA, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM)
- h. Eselon IV.a (Perangkat Daerah Lingkup Setda, Bappeda Litbang, BPKD, IRDA, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM)
- i. Eselon IV.a (Lingkup PD)
- j. Eselon IV.b

(3) Kelompok Jabatan Fungsional Umum (Pelaksana) sebagaimana dimaksud huruf b ayat (1) Pasal ini adalah :

a. Jabatan Fungsional Umum yang diberi tugas khusus, yaitu :

1). Sekretariat Bupati :

- a). Sekpri ;
- b). Ajudan ;
- c). Pelaksana Sekretariat ;
- d). Pengemudi ;
- e). Koordinator Rumah Dinas

2). Sekretariat Wakil Bupati :

- a). Sekpri ;
- b). Ajudan ;
- c). Pelaksana Sekretariat ;
- d). Pengemudi ;
- e). Koordinator Rumah Dinas.

3). Sekretariat Sekretaris Daerah :

- a). Sekpri ;
- b). Ajudan ;
- c). Pelaksana Sekretariat ;
- d). Pengemudi ;
- e). Koordinator Rumah Dinas.

4). Sekretariat Ketua DPRD :

- a). Sekpri ;
- b). Ajudan ;
- c). Pelaksana Sekretariat ;
- d). Pengemudi ;

5). Sekretariat Wakil Ketua DPRD :

- a). Sekpri ;
- b). Ajudan ;
- c). Pelaksana Sekretariat ;
- d). Pengemudi ;

b. Pengelola Keuangan

- 1). Bendahara Pengeluaran
 - Perangkat Daerah Lingkup Setda, Bappeda Litbang, BPKD, IRDA, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
 - Perangkat Daerah
 - Kecamatan
- 2). Verifikatur
 - Perangkat Daerah Lingkup Setda, Bappeda Litbang, BPKD, IRDA, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
 - Perangkat Daerah
 - Kecamatan
- 3). Akuntansi
 - Perangkat Daerah Lingkup Setda, Bappeda Litbang, BPKD, IRDA, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
 - Perangkat Daerah
 - Kecamatan
- 4). Bendahara Pengeluaran Pembantu
 - Perangkat Daerah Lingkup Setda, Bappeda Litbang, BPKD, IRDA, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
 - Perangkat Daerah
 - Kecamatan
- 5). Pembantu Bendahara
 - Perangkat Daerah Lingkup Setda, Bappeda Litbang, BPKD, IRDA, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
 - Perangkat Daerah
 - Kecamatan
- 6). Bendahara Penerimaan
 - Perangkat Daerah Lingkup Setda, Bappeda Litbang, BPKD, IRDA, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
 - Perangkat Daerah
 - Kecamatan
- 7). Operator Keuangan
 - Perangkat Daerah Lingkup Setda, Bappeda Litbang, BPKD, IRDA, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
 - Perangkat Daerah
 - Kecamatan

c. Pengelola Aset

- a). Pengurus Barang
 - Perangkat Daerah Lingkup Setda, Bappeda Litbang, BPKD, IRDA, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
 - Perangkat Daerah
 - Kecamatan
- b). Pembantu Pengurus Barang :
 - Perangkat Daerah Lingkup Setda, Bappeda Litbang, BPKD, IRDA, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SD
 - Perangkat Daerah

c). Penyimpan Barang

- Perangkat Daerah Lingkup Setda, Bappeda Litbang, BPKD, IRDA, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
- Perangkat Daerah
- Kecamatan

d). Pembantu Penyimpan Barang

- Perangkat Daerah Lingkup Setda, Bappeda Litbang, BPKD, IRDA, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
- Perangkat Daerah
- Kecamatan

d. Pelaksana Beresiko

- 1). Satpol PP
- 2). Petugas Pemadam Kebakaran
- 3). Petugas Pengangkut Sampah

e. Unit Layanan Pengadaan

- Kelompok Kerja

f. Petugas Sandi & Telkom

(4) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu (Angka Kredit), sebagaimana dimaksud huruf c ayat (1) Pasal ini adalah :

1. Arsiparis ;
2. Auditor ;
3. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah ;
4. Penilik ;
5. Guru ;
6. Adikara Siaran ;
7. Administrator Kesehatan ;
8. Analis Kepegawaian ;
9. Apoteker ;
10. Asisten Apoteker ;
11. Bidan ;
12. Dokter ;
13. Dokter Gigi ;
14. Epidemiolog Kesehatan ;
15. Entomolog Kesehatan ;
16. Fisioterapis ;
17. Fisikawan Media ;
18. Inspektur Ketenagalistrikan ;
19. Inspektur Minyak dan Gas Bumi ;
20. Inpektur Tambang ;

21. Instruktur ;
22. Medik Veterinir ;
23. Mediator Hubungan Industri ;
24. Nutrisionis ;
25. Pamong Belajar ;
26. Pamong Budaya ;
27. Paramedik Veteriner ;
28. Pekerja Sosial ;
29. Penyidik Bumi ;
30. Penata Ruang ;
31. Peneliti ;
32. Penilai Pajak Bumi dan Bangunan ;
33. Pengawas Perikanan ;
34. Pengawas Benih Ikan ;
35. Pengawas Gunung Api ;
36. Pengantar Kerja ;
37. Pengawas Benih Tanaman ;
38. Pengawas Bibit Ternak ;
39. Pengawas Farmasi dan Makanan ;
40. Pengawas Keselamatan Pelayaran ;
41. Pengawas Ketenagakerjaan
42. Pengawas Mutu Hasil Pertanian ;
43. Pengawas Mutu Pakan ;
44. Pengawas Sekolah ;
45. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa ;
46. Pengendali Dampak Lingkungan ;
47. Pengendali Frekuensi Radio ;
48. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan ;
49. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan
50. Pengembang Teknologi Pembelajaran ;
51. Penggerak Swadaya Masyarakat ;
52. Penguji Kendaraan Bermotor;
53. Penguji Mutu Barang ;
54. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan ;
55. Penyuluh Pajak ;
56. Penyuluh Sosial ;
57. Penyuluh Perikanan ;
58. Penyuluh Kesehatan Masyarakat ;
59. Penyuluh Keluarga Berencana ;
60. Penyuluh Pertanian ;
61. Penyuluh Kehutanan ;
62. Perancang Peraturan Perundang-undangan ;
63. Perawat ;
64. Perawat Gigi ;
65. Perekam Medis ;
66. Perekayasa ;

67. Perencana ;
68. Pustakawan ;
69. Pranata Hubungan Masyarakat ;
70. Pranata Laboratorium Kesehatan ;
71. Pranata Komputer ;
72. Pranata Laboratorium Pendidikan ;
73. Psikolog Klinis ;
74. Radiografer ;
75. Sanitarian ;
76. Sandiman ;
77. Surveyor Pemetaan ;
78. Teknisi Elektromedia ;
79. Teknisi Gigi ;
80. Teknisi Siaran ;
81. Teknik Jalan dan Jembatan ;
82. Teknik Pengairan ;
83. Tehnik Penelitian dan Perencanaan ;
84. Teknik Penyehatan Lingkungan ;
85. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan ;
86. Teknik Transfusi Darah ;
87. Analisis Pasar Hasil Pertanian ;
88. Polisi Pamong Praja ;
89. Pembimbing Kesehatan Kerja ;
90. Penyuluh Hukum ;
91. Jabatan Fungsional Tertentu (Angka Kredit) lainnya.

Bagian Kedua

Jenis Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai

Pasal 5

Jenis Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai terbagi atas 2 (dua) Jenis, yaitu :

1. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai yang bersifat Umum ;
2. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kinerja.

Paragraf Kesatu

Tambahan Penghasilan Pegawai yang Bersifat Umum

Pasal 6

Tambahan Penghasilan Pegawai secara umum diberikan kepada Seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.

Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kinerja

Pasal 7

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kinerja diberikan kepada Seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang ;
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kinerja, didasarkan pada indikator :
 - a. Kehadiran Apel ;
 - b. Kehadiran Kerja.
- (3) Indikator Kehadiran apel. Sebagaimana dimaksud ayat (2), dinilai berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. Kehadiran apel antara 1 sampai dengan 8 Kali mendapatkan tambahan 0% dari jumlah pagu kinerja kehadiran apel ;
 - b. Kehadiran apel 9 sampai dengan 16 kali, mendapatkan 70 % dari jumlah pagu kinerja kehadiran apel ;
 - c. Kehadiran apel 17 kali lebih, mendapatkan 100 % dari jumlah pagu kinerja kehadiran apel.
- (4) Indikator Kehadiran Kerja, Sebagaimana dimaksud ayat (2), dinilai berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. Kehadiran kerja antara 1 sampai dengan 8 Kali mendapatkan tambahan 0% dari jumlah pagu kinerja kehadiran kerja ;
 - b. Kehadiran kerja 9 sampai dengan 16 kali, mendapatkan 70 % dari jumlah pagu kinerja kehadiran kerja ;
 - c. Kehadiran kerja 17 kali lebih, mendapatkan 100 % dari jumlah pagu kinerja kehadiran kerja.
- (5) Untuk mendukung akuntabilitas indikator kinerja sebagaimana kriteria di atas, harus didukung dengan penggunaan perangkat kehadiran elektronik di seluruh Perangkat Daerah.
- (6) Bagi Perangkat Daerah yang belum menggunakan perangkat kehadiran elektronik, maka tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kinerja tidak bisa dicairkan.
- (7) Pengaturan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kinerja diatur lebih Lanjut oleh Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Besaran dan Perhitungan

Pasal 8

- (1) Besaran tambahan penghasilan yang diberikan setelah perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 , diverifikasi oleh Tim Verifikasi ;
- (2) Tata cara perhitungan pemberian tambahan penghasilan ditetapkan oleh Keputusan Bupati ;
- (3) Bagi PNS golongan III dan IV dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PENILAIAN KINERJA DAN TATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN

Pasal 9

Penilaian kinerja yang dikaitkan dengan pemberian TPP dilaksanakan melalui media elektronik (Finger Print) oleh masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 10

Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Verifikasi Penilaian kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang, diatur lebih Lanjut oleh Keputusan Bupati

Pasal 11

Tata cara permintaan pembayaran Tambahan Penghasilan ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Tambahan penghasilan dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya, kecuali bulan Desember TPP dibayarkan pada akhir bulan ;
- (2) Anggaran Tambahan Penghasilan dianggarkan pada Anggaran Perangkat Daerah yang dicantumkan dalam DPA Perangkat Daerah masing-masing.

BAB VI

PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 12

Tambahan Penghasilan tidak dibayarkan apabila :

- a. Sedang mengajukan keberatan/banding terhadap putusan hukuman disiplin berat, apabila paling lama 1 (satu) bulan dinyatakan tidak terbukti bersalah maka akan dibayarkan dihitung sejak mulai dihentikan pembayaran Tambahan Penghasilan ;
- b. Menjalani cuti besar atau cuti diluar tanggungan Negara ;
- c. Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Bagi Pejabat Struktural yang baru dilantik, Tambahan Penghasilan dihitung sesuai dengan perhitungan kinerja yang telah ditetapkan ;
- (2) Bagi CPNS Tambahan Penghasilan diberikan sebesar 80%.

Pasal 14

Apabila pegawai merasa keberatan atas penilaiannya, maka dapat mengajukan keberatan kepada pengelola ketatausahaan Perangkat Daerah, sebagai bahan pengambilan keputusan Pejabat yang memverifikasi penilaian kinerja.


Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2011 sebelumnya yang mengatur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang dan Peraturan Bupati Subang yang mengatur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil lainnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten subang.




Ditetapkan di Subang
pada tanggal 16 Desember 2016
Plt. BUPATI SUBANG,

HJ. IMAS ARYUMNINGSIH

Diundangkan di Subang
pada tanggal 16 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH


Drs. H. ABDURAKHMAN, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 195901141985031009

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG
TAHUN 2016 NOMOR : 37 SERI :

PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Adm. dan Pembinaan Aparatur	
Kabag Hukum dan HAM Setda Kab. Subang	
Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Subang	